

Sapi Kurban dari Presiden untuk Rakyatnya: Catatan atas Beberapa Respons

A. Pendahuluan: Duduk Perkara

1. Ada statemen dari Wamensesneg yang menjelaskan bahwa bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban. Sumber anggarannya dari APBN melalui anggaran bantuan kemasyarakatan presiden.
2. Terjadi pro dan kontra mengenai kurban dari Presiden ini. Banyak sudut pandang yang muncul di publik.
3. Ada pertanyaan ke saya, mengenai keabsahan kurban Presiden yang membeli Sapi untuk dibagikan ke masyarakat menggunakan Banpres?

B. Kondisi Faktual (*Tahqīq al-Wāqi'*) Bantuan

1. Alokasi anggaran menggunakan anggaran bantuan kemasyarakatan presiden. Penggunaan bantuan kemasyarakatan ini sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan penggunaannya ada di Presiden, dan diatur secara jelas mekanismenya.
3. Pendistribusiannya jelas, dengan akad antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan.
4. Sapi diberikan kepada masyarakat.
5. Distribusi sapi dilaksanakan pada momentum Idul Adha.
6. Karenanya, bantuan tersebut tidak masalah secara syar'i.
7. Dalam hal sapi yang dibeli Presiden melalui APBN diniatkan sebagai kurban untuk masyarakat, secara fikih tidak masalah, apalagi faktualnya sapi yang didistribusikan tersebut merupakan bantuan masyarakat dari Presiden, maka lebih tidak masalah. Bahkan itu menjadi salah satu tugas dan kewenangan.

C. Jawaban saya:

1. Secara syar'i, tidak menjadi masalah terkait dengan pembelian sapi dari APBN oleh Presiden melalui Banpres. Saya kira ini secara syar'i tidak ada soal. Bahkan disunahkan bagi imam, dalam konteks Indonesia adalah Presiden sebagai ulil amri, membeli hewan kurban melalui Baitul Mal (kas negara) untuk didistribusikan kepada masyarakat. Itu tidak bertentangan dengan aspek syariah. Kurban dari negara untuk kepentingan masyarakat, dan itu tidak ada soal secara syar'i.
2. Dalam kajian fikih klasik, masalah ini juga sudah dibahas. Ada beberapa literatur yang bisa dirujuk untuk menjadi referensi atas hal ini, di antaranya: Imam Al-Khaṭīb al-Syirbīnī dalam *al-Mughnī al-Muḥtāj*.
3. Secara teknis, Presiden memiliki pos bantuan kemasyarakatan Presiden. Bisa juga dari Banpres tersebut dirupakan sapi, kemudian dibagi ke masyarakat, dan penerimanya bisa menggunakan untuk kurban. Sebagaimana APBN Banpres atau Banmas Presiden yang digunakan untuk beli sembako atau buku tulis, dan dibagi-bagi ke masyarakat.

D. Respons Publik

Muncul beberapa pertanyaan berikutnya di publik, ada yang memang meminta penjelasan, ada yang mempertanyakan, dan ada yang melakukan pengingkaran. Kita urai beberapa pertanyaan yang muncul sebagai berikut:

1. Apakah ada sandaran fikihnya?
2. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, hadis nomor berapa?
3. Apakah Presiden merupakan Ulil Amri?
4. Apakah kurban boleh diatasnamakan dan bukan dari harta sendiri?

5. Apakah sapi dari Presiden/Ulil Amri yang didistribusikan kepada masyarakat dapat dihukumi sebagai kurban?
6. Apakah APBN sama dengan *baitul māl*?
7. Apakah zaman nabi sudah ada *baitul māl*?
8. Apakah layak APBN digunakan untuk satu agama saja?
9. Dan lain-lain.

Terhadap beberapa pertanyaan tersebut, bisa diberikan penjelasan sebagai berikut, khususnya bagi yang benar-benar bertanya untuk pengetahuan.

1. Apakah ada sandaran fikihnya?

Jawaban:

- a. Dalam kajian fikih, ada beberapa penjelasan mengenai kebolehan Imam (pemimpin negara) untuk berkorban dari Baitul Mal untuk masyarakat. Di antaranya:

- 1) Imam al-Syarbīnī dalam *al-Mughnī al-Muḥtāj* dengan redaksinya:

وَيُسْنُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُضْحِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ بَدَنَةً فِي الْمَصَلَّى، وَأَنْ يَنْجُرَهَا بِنَفْسِهِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَإِنْ لَمْ يَتيسَّرْ بَدَنَةً فَشَاةٌ لِلاتِّبَاعِ، رَوَاهُ الْمَاورِدِيُّ وَغَيْرُهُ: وَأَنْ ضَحَّى عَنْهُمْ مِنْ مَالِهِ ضَحَّى حَيْثُ شَاءَ. (المغني المحتاج، ج ٦، ص ١٢٥)

“Disunnahkan bagi imam (pemimpin) untuk berkorban dari baitul mal atas nama kaum Muslimin dengan seekor unta di tempat shalat, dan hendaknya ia sendiri yang menyembelihnya. Hal ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī. Jika tidak memungkinkan berkorban dengan unta, maka dengan seekor kambing sebagai bentuk mengikuti sunnah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Māwardī dan lainnya. Dan jika ia berkorban atas nama mereka dari hartanya sendiri, maka ia boleh berkorban di mana saja ia kehendaki.” (*al-Mughnī al-Muḥtāj*, jilid 6, halaman 125)

- 2) Imam al-Syarwānī dalam *Hāshiyat al-Sharwānī ‘alā Tuḥfat al-Muḥtāj*, jilid 9, halaman 384 dengan redaksinya:

ويسن للإمام أن يضحى من بيت المال عن المسلمين بدنة في المصلى وأن
ينحرها بنفسه رواه البخاري وإن لم تلبس بدنة فشاة وإن ضحى عنهم من ماله ضحى
حيث شاء (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، ج ٩، ص ٣٨٤)

“Disunnahkan bagi imam untuk berkorban dari baitul mal atas nama kaum Muslimin dengan unta di tempat shalat (‘muṣallā’), dan hendaknya ia sendiri yang menyembelkannya. Hal ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī. Jika tidak memungkinkan berkorban dengan unta, maka dengan seekor kambing. Dan jika ia berkorban atas nama mereka dari hartanya sendiri, maka ia boleh berkorban di mana saja ia kehendaki.” (*Hāshiyat al-Sharwānī ‘alā Tuḥfat al-Muḥtāj*, jilid 9, halaman 384).

- 3) Musthafa al-Khin et.al dalam Kitab *al-Fiqhu al-Manhajī ‘Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*:

يُسْنُ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ إِمَامِهِمْ أَنْ يُضْحِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ
رَوَى مُسْلِمٌ (١٩٦٧) أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحَّى بِكَبْشٍ، وَقَالَ عِنْدَ ذَبْحِهِ: بِأَسْمِ
اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ.

“Disunnahkan bagi penguasa kaum Muslimin atau imam mereka untuk berkorban dari baitul mal atas nama kaum Muslimin. Sebab Muslim meriwayatkan (no. 1967) bahwa Rasulullah ﷺ berkorban dengan seekor domba, dan beliau berkata ketika menyembelkannya: ‘Dengan nama Allah, ya Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.’” (*al-Fiqhu al-Manhajī ‘Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, j. 1, halaman 236).

4) Al-Sakhāwī dalam kitab al-Ajwibah... yang menyatakan pandangan Imam al-Mawardi sebagai berikut:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: يُجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُضْحِيَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ بِدَنَةِ يَذْبَحُهَا فِي الْمُصَلَّى
بَعْدَ فَرَاعِهِ مِنْ صَلَاتِهِ، وَأَقَلُّ مَا يُنْحَرُ شَاةٌ أَقْدَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَى
هَذَا كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ، فَإِلَامًا مُسْتَنَى مِنْ مَنَعَ الْأُضْحِيَّةَ عَنِ الْغَيْرِ. (كتاب
الأجوبة المرضية فيما سُئِلَ السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج ٢، ص ٨١٦).

“Al-Māwardī berkata: Imam (pemimpin) diperbolehkan berkurban atas nama kaum Muslimin dengan seekor unta yang ia sembelih di tempat shalat setelah selesai shalatnya. Minimal hewan yang disembelih adalah seekor kambing, sebagai bentuk mengikuti Rasulullah ﷺ. Maka berdasarkan hal ini, sebagaimana dikatakan oleh al-Subkī al-Kabīr, imam dikecualikan dari larangan berkurban atas nama orang lain.” (*Kitāb al-Ajwibah al-Mardīyyah fīmā Su’ila al-Sakhāwī ‘anhu min al-Aḥādīth al-Nabawīyyah*, juz 2, halaman 816.)

Penjelasan tentang pengecualian dalam terjemah: Hukum asal kurban adalah untuk diri yang berkurban sendiri, tidak untuk orang lain. Akan tetapi ada pengecualian bagi Imam (pemimpin pemerintahan) dari larangan tersebut. Ia boleh berkurban atas nama orang lain.

2. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, hadis nomor berapa?

Jawaban:

Sebelumnya perlu diperjelas bahwa pernyataan al-Syirbīnī dalam *al-Mughnī al-Muḥtāj* dan al-Syarwānī dalam *Hāsyiah*-nya di atas dapat dipahami maksudnya adalah bahwa

landasan fikih hukum tersebut adalah berupa suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī. Riwayat imam al-Bukhārī yang relevan dengan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 1716:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَسَمْتُ عَلَى الْبَدَنِ ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لِحَوْمِهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلْدَهَا وَجُلُودَهَا ، قَالَ سُفْيَانُ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبَدَنِ ، وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جَزَائِهَا

Artinya: “Muḥammad ibn Kathīr meriwayatkan kepada kami, Sufyān mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibn Abī Najīḥ mengabarkan kepadaku dari Mujāhid, dari ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Laylā, dari ‘Alī raḍiyallāhu ‘anhu, ia berkata: Nabi ﷺ mengutusku, lalu aku mengurus hewan-hewan kurban beliau. Beliau memerintahkanku untuk membagikan dagingnya, kemudian memerintahkanku untuk membagikan kain penutupnya dan kulitnya. Sufyān berkata: ‘Abd al-Karīm juga meriwayatkan kepadaku dari Mujāhid, dari ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Laylā, dari ‘Alī raḍiyallāhu ‘anhu, ia berkata: Nabi ﷺ memerintahkanku untuk mengurus hewan-hewan kurban, dan tidak memberikan sedikit pun darinya sebagai upah penyembelihan.”

Penjelasan:

Dalam Hadis ini, penyebutan hewan yang disembelih (yang diperintahkan oleh Nabi kepada Ali ibn Abi Thalib RA.

adalah dengan bentuk jamak budn (البدن) dari kata badanah (بدنة).

Hadis Sahih al-Bukhari ini, jika dipahami dengan metode *Jam'u al-Riwayāt* (menggabungkan berbagai riwayat), maka dapat dipahami bahwa hadis ini dijelaskan oleh hadis-hadis lain, dalam hal jumlah hewan dan hal lainnya. Hadis yang menjelaskannya adalah Hadis riwayat Abu Dawud lewat jalur Mujāhid, dan Hadis Sahih Muslim lewat jalur Jābir. Dari hadis tersebut jelas bahwa jumlah hewannya adalah 100 ekor, dan yang disembelih oleh Nabi sendiri adalah 63 ekor. sebagaimana dinyatakan oleh Badr al-Dīn al-'Aynī dalam *'Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*:

... وَلَمْ يَقَعْ هُنَا بَيَانُ عَدَدِ الْبُدْنِ، وَوَقَعَ فِي الرَّوَايَةِ الثَّلَاثَةِ أَنَّهَا مِائَةٌ بَدْنَةٌ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ بَدْنَةً، وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا. وَالْأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرِ الطَّوِيلِ: (ثُمَّ انصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِينَ بَدْنَةً، ثُمَّ أُعْطِيَ عَلَيْهَا، فَنَحَرَ مَا غَيْرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدِيَّتِهِ) الْحَدِيثُ، فَعُرِفَ مِنْهُ أَنَّ الْبُدْنَ كَانَتْ مِائَةً بَدْنَةً، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَسِتِينَ، وَأَنَّ عَلِيًّا نَحَرَ الْبَاقِي.

“Dalam riwayat ini tidak disebutkan jumlah al-budn, namun dalam riwayat ketiga disebutkan bahwa jumlahnya seratus ekor. Dalam riwayat Abū Dāwūd melalui jalur Ibn Ishāq dari Ibn Abī Najīḥ dari Mujāhid disebutkan bahwa Nabi ﷺ menyembelih tiga puluh ekor, lalu memerintahkanku untuk menyembelih sisanya. Yang lebih sahih adalah riwayat Muslim dalam hadis panjang dari Jābir: *'Kemudian Nabi ﷺ menuju tempat penyembelihan, lalu beliau menyembelih enam puluh tiga ekor, kemudian beliau menyerahkan kepada 'Alī, maka 'Alī menyembelih sisanya, dan beliau menjadikannya bagian dari*

hadyu beliau.’ Dari hadis ini diketahui bahwa jumlah al-budn adalah seratus ekor, Nabi ﷺ menyembelih enam puluh tiga ekor, dan ‘Alī menyembelih sisanya.” (seperti yang dinyatakan oleh Badr al-Dīn al-‘Aynī dalam *‘Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 10 halaman 53).

Sumber dananya dari mana?

Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawāwī, bahwa dari seratus unta tersebut, sebanyak 63 dibawa oleh Nabi dari Madinah. Sisanya, 37 ekor dibawa oleh Sayyidina Ali dari Yaman (*al-Minhāj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim ibnu Ḥajjāj, Dār Iḥyā’ a-Turāth al-‘Arabī*, 1392 H, juz 8 halaman 192). Dan penugasan Ali ke Yaman tersebut adalah dalam rangka tugas mengumpulkan zakat dan khumus yang ditempatkan di Baitul Mal. Karenanya, Imam al-Syirbīnī (seperti yang di atas) menjelaskan kebolehan, bahkan hukum sunnah (*wa yusannu*) bagi imam untuk berkorban dari baitul mal.

b. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī No. 5555:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَخَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ضَخَّ أَنْتَ بِهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Khalid, telah menceritakan kepada kami al-Layth, dari Yazid, dari Abu al-Khayr, dari ‘Uqbah bin ‘Amir raḍiyallāhu ‘anhu, bahwa Nabi ﷺ memberikan kepadanya beberapa kambing untuk dibagikan kepada para sahabat sebagai hewan kurban. Lalu tersisa seekor anak kambing (‘atūd), maka ia menyebutkannya kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda: “Kurbankanlah itu olehmu.”

Penjelasan:

Imam Ibnu Hajar al-'Asqalānī di dalam *Fathu al-Bārī* (J. 10, halaman 15-16) menjelaskan tentang sumber dana penyembelihan ini:

يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْغَنَمُ مِلْكًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرًا بِقِسْمَتِهَا
 بَيْنَهُمْ تَبْرَعًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْفَيْءِ، وَإِلَيْهِ جَنَحَ الْقُرْطُبِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي
 الْحَدِيثِ: إِنَّ الْإِمَامَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ الضَّحَايَا عَلَى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ
 مَالِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: إِنْ كَانَ قَسَمَهَا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ فَهِيَ مِنَ الْفَيْءِ،
 وَإِنْ كَانَ خَصَّ بِهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ مِنَ الزَّكَاةِ.

Artinya: “Ada kemungkinan bahwa kambing-kambing itu adalah milik Nabi ﷺ sendiri, lalu beliau memerintahkan untuk membagikannya kepada para sahabat sebagai bentuk pemberian sukarela. Ada pula kemungkinan bahwa kambing-kambing itu berasal dari *al-fay'*. Pendapat ini cenderung diikuti oleh (Abul 'Abbas) al-Qurṭubī, yang berkata dalam penjelasan hadis: “Seharusnya seorang imam membagikan hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu dari Baitul Mal kaum Muslimin.” Sedangkan Ibn Baṭṭāl berkata: “Jika beliau membagikannya kepada orang-orang kaya, maka itu berasal dari *al-fay'*. Namun jika beliau khususkan untuk orang-orang fakir, maka itu termasuk dari zakat.” (Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Fathu al-Bārī*, J. 10, halaman 15-16)

Selain Riwayat Imam al-Bukhari, ada beberapa hadis Shahih yang relevan dengan inti masalah ini. Di antaranya Hadis Riwayat Imam Muslim, dalam *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Aḍḥiyah*, no. 1967:

1967... عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي
 سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأَتَى بِهِ. فَقَالَ لَهَا (يَا عَائِشَةُ! هَلْبِي الْمُدِيَّةَ). (ثُمَّ

قَالَ: اشْتَدَّ بِهَا بِحَجْرٍ (فَفَعَلَتْ). ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْمَعَهُ. ثُمَّ ذَبَحَهُ. ثُمَّ قَالَ (بِاسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ! تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (ثُمَّ ضَحَّى بِهِ).

“Aisyah raḍiyallāhu ‘anhā meriwayatkan: Rasulullah ﷺ memerintahkan agar dibawakan seekor domba jantan bertanduk, yang kakinya, perutnya, dan matanya memiliki warna hitam. Lalu domba itu dibawakan kepada beliau. Beliau berkata kepadanya: ‘Wahai Aisyah, bawakan pisau.’ Kemudian beliau bersabda: ‘Asahlah pisau itu dengan batu.’ Maka Aisyah pun melakukannya. Setelah itu beliau mengambil pisau, lalu mengambil domba tersebut, merebahkannya, kemudian menyembelihnya. Beliau mengucapkan: ‘Dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.’ Lalu beliau berkorban dengan domba itu.”

3. Apakah Presiden memenuhi syarat sebagai Ulil Amri?

Jawaban:

- a. Ketika Indonesia ditetapkan sebagai *Dār al-Mitsāq*, di mana negara tidak bertentangan dengan syariah, maka kedudukan Presiden memenuhi syarat sebagai Ulil Amri. Ini secara fikih juga sudah ditetapkan, semisal keputusan Mukhtamar NU ke-20 di Surabaya tahun 1954 yang menetapkan Presiden Sukarno (waktu itu) sebagai *waliyyul amri al-dlaruri bi al-syaukah*. Teks keputusannya sebagai berikut:

“277. *Presiden Republik Indonesia Adalah Waliyul Amri Dharruri bisy Syaukah*

S. Sahkah atau tidak Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954, bahwa Presiden RI (Ir. Soekarno) dan alat-alat negara adalah waliyul amri dharuri bisy syaukah (Penguasa Pemerintahan secara dharurat sebab kekuasaannya)? (NU Cab. Blitar)

J. Betul, sudah sah keputusan tersebut.”

<https://archive.org/details/pbnu-keputusan-muktamar-nu-20-1954>)

Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954 yang dimaksud tersebut menyatakan:

“Presiden sebagai Kepala Negara, serta alat-alat Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD pasal 44, yakni Kabinet, Parlemen, dan sebagainya, adalah Waliyyu’l-Amri Ḍarūrī bi’s-Syaukah”

<https://pcnupati.or.id/wp-content/uploads/2022/07/NU-dan-Islam-di-Indonesia.pdf>)

Jika Presiden RI tidak memenuhi syarat sebagai *waliyyul amr* maka akan ada dampak pada masalah keagamaan lain, seperti tidak sahnya wali nikah oleh negara (wali hakim).

- b. Keputusan Ijtima Ulama Komis Fatwa Tahun 2012 tentang Kriteria ketaatan kepada Uilil Amri, yang direpresentasikan oleh para pemimpin negara dan pemerintahan, sebagai berikut:

“1. Kaidah fihiyyah menegaskan: *hukm al-hākim ilzām wa yarfau al-khilāf* (keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan kontroversi).

2. Kekuasaan adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada pemerintah untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia (*hifz al-dīn wa siyāsah al-dunyā*).

3. Kriteria ketaatan terhadap pemerintah adalah sebagai berikut: a. kebijakan dan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan akidah dan syariah. b. kebijakan dan tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum dan sejalan dengan *maqāshid al-syarīah*. c. kebijakan pemerintah yang terkait dengan norma-norma agama telah dimusyawarahkan dengan lembaga-lembaga keagamaan yang berkompeten.

4. Kebijakan pemerintah yang selaras dengan ketentuan agama dan kemaslahatan umum wajib ditaati. Sebaliknya, kebijakan pemerintah yang menyelisihi syariah yang dilarang

agama atau melarang sesuatu yang dibenarkan agama, tidak boleh ditaati.

5. Keputusan pemerintah dalam masalah-masalah khilafiyah yang menyangkut kepentingan publik demi kemaslahatan umum, wajib ditaati. Dalam hal ini umat Islam wajib meninggalkan egoisme kelompok (*anāniyyah ṭā'ifiyyah*) demi persatuan dan kesatuan umat Islam.”

([https://fatwamui.com/storage/490/KRITERIA-KETAATAN-KEPADA-ULIL-AMRI-\(PEMERINTAH\)-DAN-BATASANNYA.pdf](https://fatwamui.com/storage/490/KRITERIA-KETAATAN-KEPADA-ULIL-AMRI-(PEMERINTAH)-DAN-BATASANNYA.pdf))

4. Apakah kurban diatasnamakan dan bukan dari harta sendiri?

Jawaban:

Kurban dalam Islam hukum asalnya adalah individual, dari harta sendiri dan atas nama sendiri. Tetapi kurban boleh diatasnamakan dalam kondisi tertentu. Di antaranya ketika kurban dilakukan oleh pemimpin sebagai ulil amri, maka kurbannya boleh atas nama masyarakat. Boleh juga diambil dari harta baitul mal, bukan uang pribadi. Sebagaimana dinyatakan oleh al-Syirbīnī dalam *al-Mughnī al-Muḥtāj*:

ثَالِثًا تَضْحِيَّةُ الْإِمَامِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ: أَيُّ عِنْدَ سَعَتِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ
كَأَنَّ قَالَهُ الْمَأُورِدِيُّ (المغني المحتاج، ج ٦، ص ١٣٧)

“Ketiga (dari yang dikecualikan dalam larangan berkurban atas nama orang lain): Kurban imam (pemimpin) atas nama kaum Muslimin dari baitul mal, yaitu ketika baitul mal dalam keadaan lapang (memiliki kecukupan harta). Maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Māwardī.” (*al-Mughnī al-Muḥtāj*, jilid 6, halaman 137)

Begitu juga Ibnu Hajar al-Haitamī menyatakan:

وله إذا ضحى عن المسلمين أن يذبح بنفسه في المصلى عقب الصلاة ويخليا للناس
للاتباع (تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، ج ٩، ص ٣٨٤)

“Dan bagi imam, apabila ia berkorban atas nama kaum Muslimin, disunnahkan baginya untuk menyembelih sendiri di tempat shalat (‘muṣallā’) setelah selesai shalat, lalu membiarkannya (daging kurban itu) untuk kaum Muslimin sebagai bentuk mengikuti sunnah.” (*Tuḥfat al-Muḥtāj karya Ibn Hajar al-Haytamī, jilid 9, halaman 384*).

Al-Sakhāwī juga menyatakan:

... فَعَلَى هَذَا كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ، فَإِلَامٌ مُسْتَنْتَى مِنْ مَنَعَ الْأُضْحِيَّةَ عَنِ
الْغَيْرِ. (كتاب الأجوبة المرضية فيما سُئِلَ السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج
٢، ص ٨١٦).

“...Maka berdasarkan hal ini, sebagaimana dikatakan oleh al-Subkī al-Kabīr, imam dikecualikan dari larangan berkorban atas nama orang lain.” (*Kitāb al-Ajwibah al-Marḍiyyah fīmā Su’ila al-Sakhāwī ‘anhu min al-Aḥādīth al-Nabawīyyah, juz 2, halaman 816*.)

5. Apakah sapi dari Presiden/Ulil Amri yang didistribusikan kepada masyarakat dapat dihukumi sebagai kurban?

Jawaban:

Bisa langsung sebagai kurban dari Presiden dengan statusnya sebagai ulil amri, bisa juga sebagai kurban atas nama penerima bantuan, setelah bantuan sapi diterima secara sah dari Presiden.

6. Apakah APBN sama dengan *baitul māl*?

Jawaban:

- c. Kajian fikih siyāsah itu bersifat dinamis, apalagi dalam hal-hal yang bukan *tauqifi*. Sehingga dalam dunia modern saat ini, baitul māl berbeda bentuk dari baitul mal dahulu.
- d. Baitul mal juga meghimpun dana dari non-muslim, seperti halnya jizyah. Distribusinya juga bisa dialokasi untuk muslim dan non-muslim, sesuai jenis perolehannya.
- e. Meski terdapat perbedaan antara APBN dan baitul mal, sesuai ketentuan dan karakteristik masing-masing, namun ada beberapa unsur yang menyamakannya. Meski tidak sama persis, namun dengan beberapa unsur yang sama—misal dalam hal otoritas dan kewenangan ulil amri untuk mentasarufkan—maka bisa dipahami bahwa ketentuan fikih yang membolehkan ulil amri membeli hewan kurban dari baitul mal untuk masyarakat bisa dijadikan sandaran dalam membolehkan presiden membeli hewan kurban dari anggaran bantuan masyarakat APBN untuk masyarakat.
- f. Dengan demikian, dalam konteks ini, pengalokasian APBN untuk kurban secara syar'i dan qanuni tidak ada masalah, apalagi secara faktual, anggaran tersebut memang sudah dialokasikan sehingga aturannya jelas, dan peruntutannya jelas.

7. Apakah zaman Nabi sudah ada *baitul māl*?

Jawaban:

- a. Di zaman Nabi sudah ada baitul mal.
- b. Sumber pendapatannya pun beragam, ada dari zakat, dari *fai*, *khumus*, jizyah dan sebagainya. Jizyah ini berasal dari non-muslim. Jadi tidak benar kalau baitul maal itu hanya dari dana umat Islam dan didistribusikan khusus untuk umat Islam.

8. Alokasi APBN untuk sapi kurban dianggap diskriminatif, karena hanya untuk Umat Islam saja?

Jawaban:

Pandangan seperti ini bias *phobia-Islam*. Selama ini kebijakan alokasi anggaran sanga memungkinkan bersifat sektoral, tapi buka berarti dihadapkan secara diametral dengan sektor lain. Contoh:

(i) alokasi berbasis daerah. Alokasi anggaran khusus bagi Papua, Aceh, atau daerah tertentu yang membutuhkan afirmasi bukan berarti mendiskriminasi daerah lain;

(ii) alokasi berbasis bidang. Alokasi anggaran khusus untuk pemasaran pariwisata, bukan berarti mendiskriminasi sektor lain di luar pariwisata;

(iii) alokasi berbasis profesi. Alokasi anggaran khusus bagi kepolisian, bukan berarti mendiskriminasi profesi yang lain;

(iv) alokasi bidang pendidikan dengan penyebutan dalam konstitusi minimal 20 persen, bukan berarti mendiskriminasi bidang lain seperti bidang agama dan lain sebagainya.

Jadi, alokasi anggaran untuk kurban jika dianggap sebagai diskriminasi, jelas tidak sesuai dengan logika bernegara serta fakta yang terjadi, mengingat umat Islam Indonesia adalah bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, dan negara memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan penyelenggaraan negara, salah satunya adalah bidang agama. Dan salah satu fungsi dalam anggaran negara adalah fungsi agama.

9. Apakah boleh kurban tersebut diatasnamakan pribadi?

Jawaban:

Tidak boleh diatasnamakan dengan nama pribadi ulil amri sementara sumber dananya dari kas negara untuk dirinya, sebab kebolehan menggunakan kurban dari baitul mal melekat pada tugas sebagai ulil amri.

E. Penutup tentang sapi bantuan Presiden

1. Dari sisi syariah, tidak ada masalah. Terlebih ada sandaran hukum yang memungkinkan ulil amri membeli kurban untuk masyarakat.
2. Dari sisi mengatasnamakan kurban, tidak semua kurban harus atas nama sendiri dan tidak selalu harus memakai uang pribadi. Dalam hal pemimpin (al-Hākim) terdapat pengecualian khusus.
3. Dari sisi mekanisme penganggaran, tidak ada pelanggaran, patuh pada mekanisme keuangan negara. Berasal dari alokasi Banpres. Hal ini sama sebagaimana pemanfaatan Banpres untuk beli sembako atau buku dan alat tulis kemudian dibagikan ke masyarakat.
4. Dari sisi manfaatnya nyata, jelas untuk masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
5. Dari sisi momentumnya pas, kontekstual saat hari raya Idul Adha.
6. Dari sisi hikmahnya jelas, turut men-*syi'ar*-kan ibadah kurban di Idul Adha untuk kemaslahatan masyarakat.

Penjelasan ini bagian dari ikhtiar berbuat adil, menyampaikan hal yang proporsional, meski kadang tak populis karena dianggap membela penguasa. Tapi, sebaiknya tidak semua kebijakan dinilai sekedar politis.

Wallahu A'lam

M. Asrorun Ni'am Sholeh

Mina dan Masjidl Haram; 12 Dzulhijjah 1447 H

Daftar Pustaka

A. Kitab Fikih

Al-Khaṭīb al-Syirbīnī. *al-Mughnī al-Muḥtāj*. Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Syarwānī. *Ḥāshiyat al-Sharwānī ‘alā Tuḥfat al-Muḥtāj*. Juz 9. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Ḥajar al-Haytamī. *Tuḥfat al-Muḥtāj*. Juz 9. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Sakhāwī. *Kitāb al-Ajwibah al-Marḍiyyah fīmā Su’ila al-Sakhāwī ‘anhu min al-Aḥādīth al-Nabawiyyah*. Juz 2.

Al-Māwardī. *al-Ḥawī al-Kabīr* (pandangan tentang kurban imam dari baitul mal, dikutip dalam al-Sakhāwī).

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bughā, ‘Alī al-Syarbajī. *al-Fiqhu al-Manhajī ‘Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*. Juz 1.

B. Hadis dan Syarah Hadis

Imām al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hadis no. 1716.

Imam Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Aḍḥiyah. Hadis no. 1967.

Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fathu al-Bārī*. 2000. Riyāḍ: Dār al-Salām, J. 10.

An-Nawawi, *al-Minhāj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim ibnu Ḥajjāj*, 1392 H. Dār Iḥyā’ a-Turāth al-‘Arabī, juz 8.

Badr al-Dīn al-‘Aynī. *‘Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 10.

C. Keputusan Lembaga

Keputusan Mukhtar NU ke-20 di Surabaya tahun 1954 tentang Status Presiden RI Mukhtar.

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2012 tentang kriteria ketaatan kepada Ulil Amri.

Daftar Isi

Sapi Kurban dari Presiden untuk Rakyatnya:.....	1
Catatan atas Beberapa Respons	1
A. Pendahuluan: Duduk Perkara	1
B. Kondisi Faktual (<i>Tahqīq al-Wāqi‘</i>) Bantuan.....	1
C. Jawaban saya:	2
D. Respons Publik	2
1. Apakah ada sandaran fikihnya?.....	3
2. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, hadis nomor berapa? .	5
3. Apakah Presiden memenuhi syarat sebagai Ulil Amri?	10
4. Apakah kurban diatasnamakan dan bukan dari harta sendiri?	12
5. Apakah sapi dari Presiden/Ulil Amri yang didistribusikan kepada masyarakat dapat dihukumi sebagai kurban?.....	13
6. Apakah APBN sama dengan <i>baitul mā‘l</i> ?	14
7. Apakah zaman Nabi sudah ada <i>baitul mā‘l</i> ?	14
8. Alokasi APBN untuk sapi kurban dianggap diskriminatif, karena hanya untuk Umat Islam saja?	15
9. Apakah boleh kurban tersebut diatasnamakan pribadi?	15
E. Penutup tentang sapi bantuan Presiden	16
Daftar Pustaka	17